

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
MELARIKAN ANAK YANG DISERTAI PERSETUBAHAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : MUHAMMAD ICHSAN  
NPM : 1601110189  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2020**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA  
UJIAN SKRIPSI**

**Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh**

**Judul Skripsi**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
MELARIKAN ANAK YANG DISERTAI PERSETUBUHAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 28 Juli 2020

Pembimbing



**RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H.,LLM.**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
MELARIKAN ANAK YANG DISERTAI PERSETUBUHAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**OLEH:**

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ICHSAN  
Nomor Mahasiswa : 1601110189  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian  
Persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum


**Pada tanggal : 24 Agustus 2020  
Dewan Penguji :**

- |                         |                                     |         |
|-------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1. Ketua                | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.    | (.....) |
| 2. Sekretaris           | : Mainita, S.H., M.H.Kes            | (.....) |
| 3. Pembimbing/penguji I | : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. | (.....) |
| 4. Penguji II           | : Adi Hermansyah, S.H., M.H.        | (.....) |
| 5. Penguji III          | : Mainita, S.H., M.H.Kes.           | (.....) |

Banda Aceh, 26 September 2020  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELARIKAN ANAK YANG DISERTAI PERSETUBUHAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”**. telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
3. Kepada Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.

4. Semua teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sama-sama berjuang selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada responden yaitu Bapak Muzakir selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Bapak Akta Mukazin selaku Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teristimewa kepada ayahanda Mardani dan ibunda Alfiati (Almh) serta keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis, *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 30 Agustus 2020  
Penulis,

Muhammad Ichsan

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>iv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |           |
| A. Latar Belakang Permasalahan .....   | 1         |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....   | 7         |
| C. Metode Penelitian .....   | 7         |
| D. Sistematika Penulisan .....   | 10        |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MELARIKAN ANAK<br/>YANG DISERTAI DENGAN PERSETUBUHAN</b>                     |           |
| A. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan.....  | 11        |
| B. Pengertian Anak .....   | 18        |
| C. Teori Pidanan .....   | 22        |
| D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....  | 27        |
| E. Teori Penanggulangan Kejahatan .....  | 33        |
| <b>BAB III PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELARIKAN ANAK<br/>YANG DISERTAI PERSETUBUHAN</b>                         |           |
| A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Melarikan Anak<br>Yang Disertai Persetubuhan.....                       | 39        |
| A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Relative Ringan<br>Terhadap Terdakwa.....                                   | 45        |
| B. Kendala Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku<br>Tindak Pidana Melarikan Anak Yang Disertai Persetubuhan..... | 48        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>  |           |
| A. Kesimpulan .....  | 52        |
| B. Saran .....   | 53        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>54</b> |

## **ABSTRAK**

**MUHAMMAD  
ICHSAN,  
2020**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
MELARIKAN ANAK YANG DISERTAI PERSETUBUHAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)  
(iv.56) pp.,tabl.,bibl.**

**Riza Chatias Pratama, S.H.,LL.M.**

Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak di atur dalam dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” Walaupun telah di atur dengan sanksi yang berat, namun masih saja terdapat kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak yang disertai persetubuhan, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan sanksi relatif ringan terhadap terdakwa, dan Kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak yang disertai persetubuhan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor penyebab terdiri dari faktor internal yaitu faktor keinginan, faktor individu dan keimanan, dan faktor kelainan. Sedangkan faktor eksternal yaitu akibat dari kelalaian orang tua, faktor lingkungan dan teknologi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana relatif ringan yaitu karena terdakwa belum pernah dihukum, berterus terang dan meminta maaf serta putusan di ambil bersama-sama oleh majelis hakim. Kendala yang di temui yaitu kelalaian masyarakat, kurangnya pendidikan seksual bagi anak, dan kurangnya sosialisasi. Upaya yang telah dilakukan yaitu upaya preventif dengan memberikan pendidikan seksual bagi anak dan sosialisasi dan pemahaman masyarakat serta represif yaitu menangkap dan menindak tegas pelaku yang memantu melakukan tindak pidana.

Disarankan kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan sosialisasi, kepada hakim agar memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, serta kepada orang tua agar memberikan pemahaman dan pendidikan seksual sejak dini,

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari seringkali timbul berbagai masalah yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta membawa kerugian material dan non material. Masalah-masalah tersebut erat hubungannya dengan eksistensi hukum di mana kejahatan sebagai gejala sosial yang nyata-nyata menimbulkan keresahan bagi setiap orang atau masyarakat serta sulit untuk ditanggulangi karena faktornya beraneka ragam. Kejahatan dan perkembangannya dewasa ini dinilai dari beberapa segi terutama kualitasnya cukup memprihatinkan. Peningkatan kualitas kejahatan yang lebih bervariasi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju pesat, merupakan tugas berat yang harus dipikul tidak saja oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat di mana kejahatan itu terjadi.

Permasalahan kejahatan atau tindak pidana yang sangat penting kiranya untuk dibahas yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi. Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial.

Hukum sendiri adalah norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang sangat urgen eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan. Tujuan hukum sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping merehabilitasi para pelaku kejahatan. Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat.<sup>1</sup> Oleh karena itu, tujuan ilmu hukum bertujuan untuk mengetahui objektifitas hukum positif.<sup>2</sup>

Dalam KUHP, tindak pidana dikenal dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 13

<sup>2</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm 13

pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>3</sup>

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul akan pentingnya anak bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Perlindungan anak adalah segala usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkembangan masyarakat yang semakin maju telah berdampak pada kejahatan terhadap anak yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, pencabulan dan persetubuhan. Kejahatan terhadap kesusialaan ini semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusialaan. Apalagi jika yang

---

<sup>3</sup> Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

“Persetubuhan adalah suatu bagian dari kesusilaan. Tindak pidana persetubuhan sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang sangat sulit dideteksi maupun ditelisik, dikarenakan baik pelaku, korban, maupun pihak pihak keluarga korban maupun pelaku enggan membuat laporan tentang terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan salah satunya, masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap tindakan persetubuhan adalah sebuah aib dan sangat tabu untuk dibicarakan”.

Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana melarikan anak yang disertai persetubuhan diatur dalam Pasal 332, Pasal 285 dan Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Pasal 332 KUHP, mengatur bahwa jika seseorang bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Pasal 285 KUHP, merumuskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 287, mengatur bahwa yang korbannya disyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan.

Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan ketentuan hukum ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana melarikan anak yang disertai persetubuhan diatur dalam Pasal 332, Pasal 285 dan Pasal 287 KUHP dan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di atas termasuk relatif berat, namun masih ditemukan kasus-kasus persetubuhan terhadap anak terus terjadi di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang rata-rata tergolong ringan.

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan permasalahan di atas maka menarik untuk meneliti mengenai penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak yang disertai persetujuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak yang disertai persetujuan?
2. Apa Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan sanksi relative ringan terhadap terdakwa?
3. Kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak yang disertai persetujuan?

## **B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana dengan ruang lingkup pembahasan yaitu mengenai penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak yang disertai persetujuan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2018-2019.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup tersebut diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor terjadinya tindak pidana melarikan anak yang disertai persetujuan.

- b. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi relative ringan terhadap terdakwa.
- c. Untuk menjelaskan kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak yang disertai persetujuan.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk riset hukum yang bersifat yuridis empiris dengan rancangan penelitian sebagai berikut:

#### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Tindak pidana persetujuan menurut rumusan KUHP adalah tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan.
- c. Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- d. Melarikan anak adalah membawa pergi seorang anak di bawah umur.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### 1. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, lokasi ini dipilih karena terdapat kasus tindak pidana melarikan anak yang disertai dengan persetujuan.

### 2. Populasi

Populasi penelitian ini meliputi Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik Kepolisian, Kasat reskrim Polresta Banda Aceh, Kanit reskrim Polresta Banda Aceh.

## **3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian**

Pengambilan Sampel Penelitian secara *purposive sampling* yaitu dengan memilih beberapa sampel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

#### a. Responden:

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 orang
2. Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh 1 orang
3. Jaksa Penuntut Umum

#### b. Informan:

Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.

#### 5. Cara Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan dipadukan dan akan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai tema penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis. Penelitian deskriptif Analisis yaitu memuatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian data tersebut disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara lisan, sebagai suatu yang utuh dari penelitian ini.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 22.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. Keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I dengan judul Pendahuluan berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II dengan judul Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Melarikan Anak yang Disertai dengan Persetubuhan, bab ini berisikan tentang Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan, Pengertian Anak, Teori Pidana, Teori Sebab Terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan Pidana.

Bab III merupakan hasil penelitian dengan judul Penerapan Pidana Terhadap Pelaku yang Melarikan Anak yang Disertai Persetubuhan. Bab ini membahas tentang, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak yang disertai persetubuhan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi relative ringan terhadap terdakwa, serta kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak yang disertai persetubuhan.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MELARIKAN ANAK YANG DISERTAI DENGAN PERSETUBUHAN**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan bahwa perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut, menentukan bahwa kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan bahwa dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “straf”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief<sup>5</sup> “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010. hlm. 10.

bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:<sup>6</sup>

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>7</sup> Hazewinkel Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34.

<sup>7</sup> Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 31.

dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>8</sup>

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran pgenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>9</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut

---

<sup>8</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm. 172

<sup>9</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 37.

dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>10</sup> Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.<sup>11</sup>

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* mengatakan bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu<sup>12</sup>:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP ada 11 macam yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana<sup>13</sup>.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* membagi unsur tindak pidana menjadi 4, yaitu:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>11</sup> Lamintang, P.A.F, *Op.Cit* . hlm. 173-174.

<sup>12</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, hlm. 211.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm. 82.

1. Hubungan sebab akibat (*causaal verband*)
2. Sifat melanggar hukum (*onrechmatigheid*)
3. Kesalahan pelaku tindak pidana yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalain (*culpa*)
4. Tiada hukum tanpa kesalahan<sup>14</sup>.

## 2. Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan strafbaarfeit. Istilah strafbaarfeit sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman, baar yang berarti dapat, dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>15</sup>

Strafbaarfeit juga sering disebut dengan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik yang berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict.<sup>16</sup> Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.<sup>17</sup>

Tindak pidana persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 57

<sup>15</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

<sup>16</sup> Ledeng Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.

7.

<sup>17</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 219.

karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan.<sup>18</sup>

Tindak pidana perbuatan persetubuhan merupakan kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>19</sup>

Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II dengan Titel tindak pidana kesusilaan. Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Selanjutnya pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP, yang mengatur sebagai berikut: “Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu

---

<sup>18</sup> Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 339.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 64.

dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya disyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan.

Selain pasal-pasal di atas, pasal berikutnya yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa dimana korban dan pelaku tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau merupakan suami istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena persetubuhan tersebut korban menderita luka-luka, luka berat ataupun meninggal dunia.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di atas dan pasal yang ada dalam KUHP terlihat adanya rumusan baru tentang persetujuan terhadap anak, yaitu memasukkannya unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat menipu atau isinya tidak benar, namun menimbulkan kepercayaan bagi orang lain.

Sekilas orang menganggap bahwa antara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu dalam tipu muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan kepada perkataan- perkataan pelaku. Dalam rangkaian kebohongan ini terdapat tiga unsur, yaitu:

- a. Perkataan yang isinya tidak benar;
- b. Lebih dari satu kebohongan;
- c. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain

## **B. Pengertian Anak**

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan

keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orangtua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.<sup>20</sup>

Beberapa pengertian anak menurut Undang-undang yaitu antara lain:

i. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 yaitu “Anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”<sup>21</sup>

ii. Menurut Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Sistem Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 1 yaitu “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

iii. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 20 yaitu “ Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.”

iv. Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 5 yaitu “Anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

---

<sup>20</sup> Soedjo Wagati, *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 56

<sup>21</sup> Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.15.

v. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 yaitu “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”.

vi. Menurut Undang- Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Perkara Anak yaitu “anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun”.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.<sup>22</sup>

Beberapa pengertian tentang anak yang dikatakan belum dewasa:

1. Menurut KUHP, pengertian anak dalam KUHP tidak dirumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
3. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 165.

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.<sup>23</sup>

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu:

1. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*). Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*, Redika Aditama, Bandung, 2010, hlm.7.

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm.7.

### C. Teori Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk<sup>25</sup>:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya<sup>26</sup>.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi<sup>27</sup>;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi<sup>28</sup>.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)<sup>29</sup>.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 15.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm, 16.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm, 19.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm, 20.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm, 16-17.

## 1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)<sup>30</sup>.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

## 2. Teori Relatife (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

---

<sup>30</sup> Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 157-158.

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

- b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan

### 3. Membuatnya tidak berdaya<sup>31</sup>.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*specialepreventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

### **3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)**

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif<sup>32</sup>.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat<sup>33</sup>.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218)<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 166.

#### D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Wolfgang, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan. Kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

##### 1. Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.

---

<sup>35</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012. hlm. 35.

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 95.

- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
- f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
- g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

## 2. Teori Kriminologi Modern

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- a. Teori tegang atau anomi (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.

- b. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- c. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- d. Teori psikoanalisis (*psycho-analitic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- e. Teori netralisasi (*the techniques of netralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- f. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- g. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- h. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak 7 sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- i. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- j. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- k. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- l. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh

- masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- m. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
  - n. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
  - o. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

Siswanto Sunarso<sup>37</sup> berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban<sup>38</sup> kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso<sup>39</sup> menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso<sup>40</sup> juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya

---

<sup>37</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 52.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>40</sup> *Ibid*. hlm. 41.

tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.

Barda Nawawi Arief<sup>41</sup> mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *in abstracto* dan secara tidak langsung. Hal tersebut menurut C. Maya Indah S., dikarenakan tindak pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.

Siswanto Sunarso<sup>42</sup> mengutip Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat,

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. hlm. 86.

<sup>42</sup> Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi & Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014, hlm. 134.

negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam Siswanto Sunarso,<sup>43</sup> ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat sehingga administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara penuntutan dan penegakannya. Pemidanaan model retributif dipusatkan pada pelanggar, sehingga korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontasi dengan sikap agresi dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang terkadang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendharkannya.

Dalam banyak hal, polisi dan jaksa dalam melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian sehingga korban sesungguhnya dikorban untuk kedua kali, yaitu oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Elemen-elemen keadilan retributif adalah pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan.

---

<sup>43</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit.* hlm, 42.

## E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.<sup>44</sup>

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada<sup>45</sup>.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan

---

<sup>44</sup> S.M.Ainin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, 49.

mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence"<sup>46</sup>.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>47</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm, 77.

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 46.

Soejono D berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

#### 1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

---

<sup>48</sup> D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja<sup>49</sup>.

## 2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

---

<sup>49</sup> Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993. hlm, 79.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka

dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup>Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, Hlm, 139.

### BAB III

#### PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELARIKAN ANAK YANG DISERTAI PERSETUBUHAN

##### A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Melarikan Anak Yang Disertai Persetubuhan

Bedasarkan hasil penelitian terhadap tindak pidana melarikan anak yang disertai persetubuhan, khususnya 3 kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, berikut adalah data kasus tindak pidananya.

**Tabel Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2018-2019**

| No | Daftar Kasus                    | Terakwa    | Dakwaan   | Sanksi Pidana   |
|----|---------------------------------|------------|---|---|
| 1  | Nomor 87/Pid.Sus / 2019/PN Bna  | Disamarkan | Melanggar Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) Jo ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014. | Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) |
| 2  | Nomor 107/Pid.Sus / 2019/PN Bna | Disamarkan | Melanggar Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) Jo ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014. | Pidana penjara selama 7(tujuh) tahundan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)           |
| 3  | Nomor 288/Pid.Sus /2018 /PN Bna | Disamarkan | Melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014   | Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)     |

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Bedasarkan tabel diatas maka di dapati hasil dari penelitian yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak yang disertai

dengan persetujuan. Perbuatan-perbuatan tindak pidana ini berdasarkan wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, perbuatan mereka melawan hukum (melanggar hukum). Tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah mengganggu ketentraman masyarakat dalam kesehariannya, apa lagi diketahui bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih sangat panjang jalan hidupnya.

Tindak pidana persetujuan khususnya pada anak yang dalam hal ini juga disertai dengan melarikan anak seringkali terjadi karena adanya kesempatan atau peluang, namun peluang tersebut juga melihat keadaan sekitar, memungkinkan atau tidak untuk melakukan tindakan persetujuan.

Yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana melarikan anak yang disertai persetujuan selain faktor dari dalam diri pelaku juga terdapat faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri:

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal ialah suatu tindakan yang di timbulkan akibat dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, yang didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut :

##### a. Faktor Keinginan

Seorang pelaku tindak pidana selalu memiliki motivasi dalam melakukan perbuatannya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana persetubuhan. Dalam tindak pidana penipuan ini motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah adanya keinginan untuk menyetubuhi anak perempuan di bawah umur. Keinginan tersebut timbul bisa jadi dikarenakan berbagai hal yang muncul dari dalam diri seseorang tersebut. Bisa jadi rasa suka melihat anak perempuan, rasa senang atau ada hal-hal lain yang tidak dapat di control oleh si pelaku sehingga keinginan untuk menyetubuhi anak tersebut tidak dapat di bendung.<sup>51</sup>

b. Faktor Keimanan

Disisi lain, menurut Bapak Muzakir,<sup>52</sup> Seseorang apabila memiliki tingkah laku yang baik akan mudah untuk berbaur dengan masyarakat, bahkan disegani atau dihargai. Namun, apabila sebaliknya seseorang memiliki ingkah laku yang buruk, otomatis orang tersebut akan memunculkan kekacauan dalam masyarakat.

Dari individu itu sendiri, juga sangat terkait dengan keimanan seseorang untuk bisa atau tidaknya menahan dirinya untuk melakukan tindakan pidana. Terdakwa yang namanya Razali bin Abubakar Abdullah dalam melakukan pelarian anak dan persetubuhan memang lemah keimanannya sehingga tanpa berpikir

---

<sup>51</sup> Muzakir, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara pada Hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020.*

<sup>52</sup> Muzakir, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020.*

panjang dan lupa akan nilai-nilai agama melakukan suatu tindak pidana yang sangat tercela dan dapat juga membuat malu keluarganya. Karena kurangnya keimanan membuat dirinya ikut berperan dan merasa perbuatan tersebut adalah hal yang tidak menjadi masalah bagi dirinya.

Faktor keimanan adalah salah satu faktor yang paling banyak ditemui hakim saat memeriksa terdakwa yang melakukan tindak pidana. Kebanyakan dari mereka baru tersadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah ketika telah melakukan perbuatan dan berhadapa dengan hukum. Apa lagi sebagian di tahan di tahanan kantor polisi atau di tempatkan di rumah tahanan.

#### c. Faktor Kelainan

Selain kedua faktor di atas, menurut hakim yang memeriksa dan memutus kasus tersebut, dalam beberapa kasus persetujuan terhadap anak, bahkan dalam kasus ini yang juga melarikan anak perempuan, pelaku memiliki kelainan, baik dari segi hormonal maupun kelainan jiwa yang terdapat dalam dirinya, sehingga membuat pelaku merasa suka saat melihat anak perempuan di bawah umur.

Akibat adanya kelainan dalam diri yang tidak dapat di control, maka berakibat pada nafsu birahi yang dilampiaskan kepada anak perempuan yang dalam beberapa kasus yang tidak dapat disebutkan

karena terkait dengan privasi anak, yang melakukan adalah orang terdekat korban itu sendiri.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor penyebab yang tercipta dari luar diri pelaku tindak pidana, faktor inilah yang dapat dikatakan kompleks dan bervariasi seperti berikut :

### a. Faktor Kelalaian Orang Tua

Selain faktor yang datangnya langsung dari diri pelaku, tidak jarang terdapat faktor eksternal yang karena beberapa hal mengakibatkan terbukanya peluang bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Menurut penyidik Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh Bapak Akta Mukazin<sup>53</sup>, dalam tindak pidana melarikan anak yang disertai persetujuan, kelalaian orang tua menjadi faktor sehingga anak bisa di larikan oleh pelaku.

Orang tua yang menganggap bahwa keadaan aman, dan terkadang terlalu merasa tidak akan terjadi apa-apa ketika anak di tinggalkan anak terlalu dekat dengan orang yang masih berstatus keluarga dekat maupun keluarga jauh yang sering berada dirumah. Saat penyidik memeriksa saksi dari keluarga, sebagian dari mereka

---

<sup>53</sup> Akta Mukazin, Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara pada hari Jumat Tanggal 17 Juli 2020.*

bahkan tidak menyangka bahwa pelaku tega berbuat demikian pada korban yang benar-benar dikenalnya dengan sangat dekat.

#### b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga menjadi faktor yang banyak menyebabkan terjadinya tindak pidana, juga termasuk tindak pidana persetubuhan yang saat ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita di Aceh. Tindak pidana persetubuhan tidak hanya sering terjadi pada anak namun juga pada orang dewasa. Biasanya ketika seseorang tersebut memang tinggal di sekitar lingkungan yang mendukung untuk melakukan tindak pidana tersebut, otomatis akan lebih mudah untuk seseorang dalam melakukan sebuah kejahatan.

Salah satu hal yang melatarbelakangi buruknya lingkungan di Indonesia adalah faktor media dan kecanggihan teknologi yang makin berkembang setiap tahunnya.<sup>54</sup>

#### c. Faktor Teknologi

Tidak dapat dipungkiri lagi, dampak dari kemajuan dan kecanggihan teknologi yang kita rasakan sekarang ini memberikan manfaat yang sangat banyak dalam membantu

---

<sup>54</sup>Akta Mukazin, Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara pada hari Kamis Tanggal 17 Juli 2020*.

kemudahan kita sehari-hari. Namun, teknologi juga berdampak pada perbuatan dan perubahan tingkah laku masyarakat pada umumnya.

Beberapa pelaku tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan pada anak mengatakan nafsu yang muncul pada dirinya sangat banyak dipengaruhi oleh teknologi khususnya *gadget* dan media social yang semakin banyak jenisnya. Hal-hal yang tidak senonoh yang ditonton oleh pelaku menyebabkan meningkatnya nafsu dan dia tega melakukan tindakan bejatnya pada anak perempuan yang menjadi korban.

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Relatif Ringan Terhadap Terdakwa**

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat perlimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalah terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Proses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajarannya yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili. Keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, keadilan menurut hakim

sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum namun juga memenuhi rasa keadilan.

Berat ringannya suatu sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tergantung pada kasus yang diadili. Untuk putusan pidana pastinya berbeda-beda untuk memberikan sanksi dan juga melihat dari pada motif tindak pidana itu sendiri.<sup>55</sup>

Dalam kasus persetubuhan dan melarikan anak ini, hakim melihat pada beberapa hal, salah satunya adalah hal yang meringankan yaitu:

a. Terdakwa Belum Pernah Dihukum

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, dan kepastian hukum seseorang bukan hanya balas dendam, rutinitas, pekerjaan atau pun bersifat formalitas. Dalam tindak pidana persetubuhan ini, hakim tidak hanya berpedoman pada tuntutan jaksa yang menuntut 10 (sepuluh) tahun, 9 (sembilan) dan 7 (tujuh) tahun, namun harus lah juga melihat hal-hal lain seperti berapa kali terdakwa sebelumnya pernah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Ini juga menjadi hal yang meringankan baginya dalam pemeriksaan. Bagi mereka yang baru pertama sekali melakukan

---

<sup>55</sup> Muzakir, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020*.

kesalahan, maka juga menjadi pertimbangan lain bagi majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Karena tidak semua pelaku melakukan kejahatan karena memang niatnya, tapi bisa juga terjadi karena unsur-unsur lain yang membuat mereka melakukan hal tersebut<sup>56</sup>

b. Berterus Terang dan Meminta Maaf

Selain pelaku dalam hal ini belum pernah dihukum, dalam proses persidangan juga dia berusaha untuk berterus terang dan memohon maaf atas apa yang telah dilakukannya. Serta pelaku memohon maaf dan mengaku itu memang benar-benar diluar kendalinya dan khilaf akan apa yang telah dia lakukan.

Dalam keadaan berterus terang dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit membuat proses persidangan berjalan cepat dan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus.

c. Putusan oleh Majelis

Dalam pengambilan keputusan, para hakim tidak dapat memutuskan sendiri apa yang akan menjadi pertimbangan dalam putusan. Setiap perkara yang melibatkan majelis hakim, maka harus dirembukkan terlebih dahulu secara bersama-sama dan juga meminta pendapat baik dari hakim ketua majelis maupun hakim anggota yang sama-sama telah mendengarkan kesaksian, baik dari saksi, ahli, maupun terdakwa itu sendiri.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Muzakir, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020*.

<sup>57</sup> Muzakir, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020*.

Beberapa hal lain yang juga menjadi pertimbangan hakim yaitu keadaan yang memberatkan:

1. Korbannya merupakan anak
2. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

### **C. Kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak yang disertai persetujuan**

#### **1. Hambatan**

Adapun kendala yang dihadapi penyidik Polresta Banda Aceh dalam menangani pelaku tindak pidana melarikan anak yang disertai persetujuan adalah sebagai berikut :<sup>58</sup>

##### **a. Kelalaian masyarakat**

Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangani kasus tindak pidana melarikan anak yang disertai persetujuan, salah satunya kesulitan karena kelalaian masyarakat itu sendiri. Dalam kesehariannya masyarakat saat ini selalu abai dengan keadaan sekelilingnya, bahkan banyak yang dari mereka sering menganggap keadaan sekitar sangat aman dan tidak mungkin terjadinya tindak pidana melarikan anak yang disertai persetujuan. Masyarakat khususnya orang tua terlalu abai dalam menjaga anaknya, baik dalam hal mendidik anak dan juga mempercayakan anak dekat dengan orang, baik keluarga maupun diluar keluarga.

---

<sup>58</sup> Akta Mukazin, Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara pada Kamis Tanggal 17 Juli 2020.*

Kelalaian masyarakat ini dinilai menjadi salah satu faktor terjadinya persetubuhan anak. Karena kelalaian tadi menjadi kesempatan bagi pelaku, bahkan orang yang tidak memiliki niat juga bisa timbul niat untuk melakukan suatu tindak pidana ketika menjadi kesempatan. Hal ini berdampak pada peningkatan terjadinya kasus-kasus persetubuhan maupun pelecehan seksual pada anak.

b. Kurangnya Pendidikan Seksual

Kurangnya pemahaman dari korban atau keluarga korban juga menjadi hambatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan, apa lagi pada anak perempuan yang notabene belum mengerti apa-apa.

Hal ini sering terjadi karena masyarakat sering menganggap bahwa pendidikan seksual bagi anak usia dini masih di anggap tabu dan tidak diperlukan. Atau bahkan banyak orang tua yang berpendapat bahwa mengajarkan anak tentang seks terlalu dini dapat berdampak buruk bagi anaknya. Padahal yang dimaksud dengan pendidikan seks di usia dini bukanlah mengajarkan seks semata, namun juga memberitahu bagaimana hal-hal atau tindakan yang wajar dilakukan baik oleh orang terdekat maupun orang yang sama sekali tidak dikenal oleh anak.

Dengan mengajarkan pendidikan seksual tersebut, anak jadi lebih tahu dan dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan.

c. Kurangnya sosialisasi

Polisi juga mengakui salah satu hambatan yaitu, masih kurangnya sosialisasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga diri dan anak-anak kita dari hal-hal yang bisa mengakibatkan tindak atau kejahatan seksual. Karena menurut polisi, itu bukan hanya tugas kepolisian tapi juga seluruh elemen masyarakat. Spanduk-spanduk dan poster yang dipasang belum cukup mewakili tingkat tindak pidana yang tumbuh pesat dalam masyarakat. Spanduk-spanduk mengenai kejahatan juga tidak semuanya memperingati masyarakat tentang tindak pidana persetubuhan saja, namun juga banyak kejahatan-kejahatan lain.

## **2. Upaya**

Kejahatan pada umumnya dan kejahatan persetubuhan bagi anak pada khususnya tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat ditekan dari segi jumlahnya. Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menanggulangi tingkat perkembangan kejahatan persetubuhan maupun modus-modus yang dipakai dalam menjalankan aksinya. Terdapat 2 (dua) upaya yaitu, upaya preventif dan upaya represif.

Menurut penyidik Polresta Banda Aceh dalam keterangannya bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian, antara lain sebagai berikut:

### **a. Sosialisasi tentang Pendidikan Seksual bagi anak**

Dalam upaya mencegah tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, salah satu cara paling ampuh adalah memberikan pemahaman

kepada anak itu sendiri tentang perlunya mengetahui hal-hal yang harus di cegah ketika perbuatan yang tidak menyenangkan terjadi.

Dengan adanya pendidikan seksual bagi anak yang dapat mengurangi resiko anak untuk menjadi korban tindak pidana, khususnya tindak pidana persetubuhan.

b. Memperbanyak Sosialisasi Tentang Kejahatan

Memperbanyak sosialisai juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana, baik kepada pelaku maupun korban. Karena dengan pahamnya masyarakat akan sebuah kejahatan, mereka juga akan mawas diri untuk melakukan kejahatan atau saling menjaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain kegiatan atau preventif tersebut di atas, pihak Polresta dan jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya represif ini dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka atau mengatasi tindak pidana pencurian setelah terjadi tindak kriminal tersebut.

Adapun tindak represif yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh antara lain :

- a. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan persetubuhan dan membawa lari anak.

- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti yang di sita serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Akta Mukazin, Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara hari Kamis tanggal 17 Juli 2020*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak yang disertai persetujuan:

Faktor internal yang antara lain adalah faktor keinginan, faktor keimanan dan faktor kelainan,. Faktor eksternal antara lain adalah kelalaian orang tua, faktor lingkungan dan faktor teknologi.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Relatif Ringan terhadap Terdakwa adalah:

Pertimbangan yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, berterus terang dan meminta maaf, serta putusan ditetapkan bersama-sama oleh majelis hakim. Selain itu, hal yang memberatkan adalah korbannya merupakan anak serta menyebabkan kerugian bagi korban.

3. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan dalam Penanggulangan Tindak Pidana melarikan anak yang disertai persetujuan adalah:

Hambatan yaitu kelalaian masyarakat, kurangnya pendidikan seksual, serta kurangnya sosialisasi. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah upaya preventif dengan pendidikan seksual bagi anak dan

memperbanyak sosialisasi tentang kejahatan, serta upaya represif yaitu penangkapan dan penindakan .

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Pihak Kepolisian untuk lebih banyak melakukan sosialisasi terkait dengan maraknya tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini.
2. Kepada hakim untuk memberikan sanksi yang tegas baik terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
3. Kepada orang tua agar mengajarkan anak pendidikan seksual sejak dini, untuk menghindari tindak pidana yang berdampak buruk bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012
- I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- , *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Ledeng Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*, Redika Aditama, Bandung , 2010.

- Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi & Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Soeodjo Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Wawan Tunggal Alam, *Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta, Indocamp, 2008.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak